

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Studi Pustaka

Sebagai acuan untuk menjawab tujuan penelitian, penulis mengembangkan studi pustaka yang relevan dengan masalah penelitian. Berbicara mengenai pelaksanaan atau program maka tidak lepas dari suatu organisasi dalam menjalankan program. Dalam hal ini salah satu bagian dari Program Pemberdayaan Desa (PPD) yaitu Usaha Kelurahan yang dikelola oleh Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) yang merupakan lembaga keuangan kelurahan untuk menyalurkan dana melalui mekanisme penyaluran penyaluran kredit dan penarikan dana dari penyaluran tersebut.

Administrasi sebagai salah satu cabang ilmu sosial, definisinya tidak terbatas hanya pekerjaan korespondensi. Administrasi dalam arti luas mencakup seluruh proses kerjasama sejumlah manusia dalam organisasi untuk mencapai satu atau sejumlah tujuan yang telah disepakati sebelumnya. Berhubung objek ilmu Administrasi Negara adalah manusia yang beraktivitas dalam organisasi, maka rumusan definisinya selalu diwarnai spesifikasi dari faktor manusia itu sendiri. Spesifikasi itu dapat ditinjau dari aspek fisik serta semua potensi manusia sebagai makhluk individu dan dan sosial. Spesifikasi itu juga dapat dari kecendrungan sifatnya yang integratif secara reaktif terhadap fenomena lingkungannya.

Administrasi menurut (Leonard D. white, 1958 dalam Zulkifli) dalam bukunya “ Introduction to The Study of Public Administrasi” merupakan

proses kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok manusia melalui berbagai lembaga untuk macam-macam kepentingan yang dikehendaki. Konsep administrasi dalam arti luas juga diartikan sebagai petunjuk bagi seseorang dalam memimpin dan mengontrol dalam suatu kelompok atau individu untuk mencapai sejumlah tujuan. Ilmu Administrasi adalah salah satu cabang ilmu, kesatuan atau disiplin ilmu yang secara khas mempelajari fenomena masyarakat modern. Administrasi dalam arti sempit didefinisikan sebagai rangkaian pekerjaan ketaausahaan atau keterkaitan yang terkait dengan surat-menyurat (korespondensi) dan pengolahan keterangan tertulis. Bagian terpenting dalam Ilmu Administrasi yang pertama adalah ilmu organisasi. Organisasi adalah suatu bentuk kerjasama antara sekelompok orang-orang berdasarkan suatu perjanjian untuk bekerjasama guna untuk mencapai suatu tujuan bersama yang tertentu.

Organisasi menurut (Sutarto, 2003 dalam wahyudi) merupakan kegiatan sejumlah orang untuk mencapai tujuan umum melalui pembagian pekerjaan dan fungsi melalui hirarki otoritas dan tanggungjawab. Organisasi memiliki karakteristik tertentu yaitu memiliki struktur, tujuan, saling berhubungan satu sama lain dan tergantung pada komunikasi manusia untuk mengkoordinasikan aktivitas dalam organisasi tersebut.

(Menurut Jones, 2000 dalam Sujianto, 2008:32) melihat masalah pelaksanaan program dengan menekankan pada konsep aktivitas-aktivitas fungsional. Pelaksanaan program dimaksudkan mengoperasikan program. Aktivitas pengorganisasian, maksudnya pembentukkan kembali sumber daya,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

unit-unit dan metode-metode agar program dapat berjalan. Kedua aktivitas menafsirkan agar program menjadi rencana dan program yang tepat serta dapat diterima dengan perlengkapan rutin untuk pelayanan, pembayaran yang disesuaikan dengan tujuan dari kompleks dari tujuan.

Manajemen menurut (GR. Terry, 2002 dalam yulia Sari) merupakan proses yang khas dan tindakan Planning, Organizing, Actuating dan Controlling dimana pada masing-masing bidang digunakan ilmu pengetahuan maupun keahlian yang diikuti secara berurutan dalam rangka usaha menacapai sasaran yang telah ditetapkan semula. Manajemen organisasi merupakan proses penanggungjawaban terciptanya proses kerjasama yang harmonis jika upaya diiringi dengan tindakan profesional dalam hal pengelompokan pembagian tugas, pendegelasan wewenang dan merupakan hubungan kerja, maka dapat dapat memberikan daya dan hasil guna yang tepat dan optimal kepada pencapaian tujuan organisasi.

Program adalah suatu kompleks dari tujuan-tujuan, prosedur-prosedur, tujuan, kebijakan-kebijakan, peraturan-peraturan, sumber-sumber yang harus dimanfaatkan dan elemen-elemen lain yang diperlukan untuk melaksanakan arah tindakan tertentu.

(Menurut Nakamura, 2008 dalam Sujanto: 2008:132) menemukan bahwa ada tiga cara dominan untuk mengetahui berhasilnya pelaksanaan program :

- a. Erspekktif yang menilai keberhasilan pelaksanaan program dan aspek kepatuhan aparat birokrat bawahan kepada birokrat atasannya, atau derajat

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepatuhan-kepatuhan pada umumnya terhadap mandat/kebijakan yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

- b. Keberhasilan pelaksanaa program dari segi berfungsinya prosedur-prosedur rutin dalam pelaksanaan program dan tidak adanya konflik.
- c. Keberhasilan pelaksanaan program dilihat dari segi pencapaian tujuan pragmatour yang diharapkan dari dampak program.

2.2 Pengertian Pemberdayaan

Kamus Besar Bahasa Indonesia (dalam Siswanto, 2011:182) Perberdayaan secara etimologis berasal dari kata “daya” yang berarti kemampuan untuk melakukan sesuatu atau kemampuan bertindak. Mendapat awalan *ber-*menjadi “berdaya” artinya berkuatan, berkemampuan, bertenaga, mempunyai akal, (cara dan sebagainya) untuk mengatasi sesuatu. Mendapat awalan *pe-an* sehingga menjadi pemberdayaan yang dapat diartian sebagai usaha, proses menjadikan untuk membuat mampu, membuat dapat bertindak atau melaukakan sesuatu.

Pemberdayaan menurut (Siagin, 2012:72 dalam Ikhwani) pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan untuk menggali dan membangkikan segenap potensi yang ada dalam individu atau organisasi agar dapat memberi manfaat bagi diri sendiri dan lingkungannya.

Kemudian menurut (Chamber,1999 dalam Djoni,2003) individu yang diberdayakan adalah orang miskin yang seringkali tidak memiliki daya berjuang karena sudah dilumpuhkan. Oleh karena itu, dalam pemberdayaan dibutuhkan peran orang luar.Orang asing yang bertugas memberdayakan ini

adalah kalangan petugas pembangunan baik formal maupun non-formal. Petugas formal adalah aparatur pemerintah yang bertugas dilapangan seperti: pegawai kelurahan, penyuluh, guru, dosen, pegawai dll. Petugas non-formal adalah individu yang memiliki dedikasi secara sukarela untuk membantu pemberdayaan masyarakat baik yang dikelola oleh sebuah lembaga atau pribadi. Petugas non-formal tersebut diantaranya, relawan, pekerja sosial, kader, mahasiswa, ulama dll. Tugas pelaku pemberdayaan ini adalah mendorong dan menciptakan mandiri (berdaya). Perubahan perilaku ini baik aspek pengetahuan, sikap maupun keterampilan yang berguna untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan. Oleh karena itu petugas yang bertugas untuk memberdayakan masyarakat baik formal maupun non-formal dapat disebut sebagai Agen Pemberdayaan (Agent of empowerment).

Menurut Kusmuljono (dalam Deffi kartika, 2008:173) dalam buku yang berjudul “Menciptakan Kesempatan Rakyat Berusaha” pemberdayaan masyarakat dapat dikembangkan melalui pengembangan kelembagaan masyarakat dan sinkronisasi pendamping, penyuluhan dan pelayanan.

Menurut Rubins (dalam Nyoman, 2005:44) pemberdayaan masyarakat memiliki 5 prinsip dasar yaitu :

- a. Untuk mempertahankan eksistensinya, pemberdayaan masyarakat memerlukan break-even dalam setiap kegiatan yang dilakukan.
- b. Konsep pemberdayaan selalu melibatkan partisipasi masyarakat baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan yang dilakukan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Dalam melaksanakan program pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan pelatihan dan pembangunan usaha merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- d. Dalam mengimplementasikan konsep pemberdayaan harus dapat memaksimalkan sumber daya dalam hal baik dana, baik yang berasal dari pemerintahan swasta maupun sosial.
- e. Kegiatan pemberdaaan masyarakat harus lebih memfungsikan dari sebagai “Katalis” yang menghubungkan antara kepeنتين pemerintah yang bersifat makro dankepeنتين yang bersifat mikro.

Pemberdayaan dipandang sebagai jawaban atas nasib rakyat yang masih banyak didominasi oleh masyarakat miskin, pengangguran, masyarakat dengan kualitas hidup yang rendah dan masyarakat yang terbelakang serta tertinggal disejumlah daerah di Indonesia. Pembangunan di Negara berkembang banyak diwarnai fenomena kemiskinan dan kesenjangan, sehingga muncullah pandangan bahwa konsep pertumbuhan penduduk tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan Indonesia. Akhirnya melirik konsep pemberdayaan untuk mencoba menjawab tantangan pembangunan di Indonesia. Dengan demikian konsep pembangunan di Indonesia bukan tanpa nilai, tetapi justru memiliki spirit untuk menuntaskan permasalahan ini. Lebih khusus, pemberdayaan memiliki tujuan yang lebih jelas yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin (dalam Randi W, 2007:32)

Pemberdayaan menurut (Widjojo,2003 dalam Aria Mukti) merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki

masyarakat, sehingga masyarakat dapat menentukan jati diri, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri dibidang ekonomi, sosial, agama dan budaya.

Menurut Dr. Oos M. Anwas dalam buku, pemberdayaan ditujukan agar sasaran mampu meningkatkan kualitas kehidupan untuk berdaya, memiliki daya saing dan mandiri. Dalam melakukan pemberdayaan perlu memegang prinsip-prinsip ini menjadi acuan sehingga pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan secara benar, yakni:

- a. Pemberdayaan dilakukan dengan cara yang demokratis dan menghindari unsur paksaan. Setiap individu memiliki hak yang sama untuk berdaya. Setiap individu juga memiliki masalah, kebutuhan, potensi, bakat yang berbeda. Unsur-unsur pemaksaan melalui berbagai cara perlu dihindari karena bukan menunjukkan ciri dari pemberdayaan.
- b. Kegiatan pemberdayaan didasarkan pada kebutuhan, masalah, potensi dan sasaran.
- c. Sasaran pemberdayaan memerlukan beberapa subjek atau pelaku dalam kegiatan pemberdayaan. Oleh karena itu, sasaran menjadi dasar pertimbangan dan menentukan tujuan, pendekatan serta bentuk aktivitas pemberdayaan.
- d. Pemberdayaan berarti menumbuhkan kembali nilai, budaya dan kearifan-kearifan lokal yang memiliki nilai luhur dalam masyarakat. Budaya dan kearifan lokal seperti gotong royong, kerjasama pada yang lebih tua dan kearifan lokal lainnya seperti jati diri masyarakat yang perlu

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikembangkan melalui berbagai bentuk pemberdayaan sebagai modal sosial dalam pembangunan

- e. Pembangunan merupakan salah satu proses yang memerlukan waktu, sehingga perlu dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan.
- f. Kegiatan pendamping/pembinaan perlu dilakukan secara bijaksana, bertahap dan berkesinambungan. Kesabaran dan kehati-hatian dari agen pemberdayaan perlu dilakukan terutama dalam menghadapi keragaman karakter, kebiasaan dan budaya masyarakat yang sudah tertanam lama.
- g. Pemberdayaan tidak dapat dilakukan dari salah satu aspek saja, tetapi perlu dilakukan secara holistik terhadap semua aspek kehidupan yang ada dalam kehidupan masyarakat.
- h. Pemberdayaan perlu dilakukan pada kaum perempuan terutama pada kaum remaja dan ibu-ibu muda sebagai potensi dalam mendongkrak kualitas kehidupan keluarga dan mengentaskan kemiskinan.
- i. Pemberdayaan perlu dilakukan agar masyarakat dapat memiliki kebiasaan untuk belajar.
- j. Pemberdayaan perlu memperhatikan adanya keragaman budaya. Oleh karena itu diperlukan berbagai metode dan pendekatan pemberdayaan yang sesuai dengan kondisi lapangan.
- k. Pemberdayaan diarahkan untuk menggerakkan partisipasi aktif individu dan masyarakat seluas-luasnya. Partisipasi ini mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, termasuk partisipasi dalam menikmati hasil dari hasil pembangunan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- l. Sasaran pemberdayaan perlu ditumbuhkan jiwa kewirausahaan sebagai bekal menuju kemandirian. Jiwa kewirausahaan tersebut, mulai dari mau berinovasi, berani mengambil resiko dalam perubahan, mencari dan memanfaatkan peluang, serta mengembangkan networking sebagai kemampuan yang diperlukan dalam era globalisasi.
- m. Agen pemberdayaan atau pelaksana pemberdayaan yang melaksanakan pemberdayaan perlu memiliki kemampuan (kompetensi) yang cukup dinamis, fleksibel, dalam bertindak serta mengikuti perkembangan zaman dan tuntutan masyarakat. Agen pemberdayaan ini lebih berperan sebagai fasilitator.
- n. Pemberdayaan perlu melibatkan berbagai pihak yang ada dan terkait dalam masyarakat, mulai dari unsur pemerintah, tokoh, guru, kader, ulama, pengusaha, relawan dan anggota masyarakat lainnya. Semua pihak tersebut dilibatkan sesuai dengan peran, potensi dan kemampuannya.

Hakikatnya pemberdayaan memiliki beberapa makna, yaitu pihak yang memberikan kekuatan (power) kepada yang lemah, pihak yang diberikan kekuasaan atau diberdayakan serta adanya upaya untuk mengubah perilaku yang diberdayakan ke arah yang lebih baik yaitu kemandirian.

Dengan demikian penulis menyimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat dapat kita lihat sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada, meningkatkan kepedulian, kemandirian dengan usaha produktif, penguatan permodalan dan merapikan sistem administrasi, meningkatkan kapasitas dan pemerataan pendapatan yang

ditandai dengan peningkatan pendapatan masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan sosial dan dasarnya.

1.3 Pengertian Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP)

UEK-SP adalah singkatan dari Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam, yaitu lembaga kelurahan yang bergerak dibidang keuangan untuk menunjang usaha ekonomi produktif kelurahan yang bersangkutan.

Usaha ekonomi produktif ini meliputi seluruh kegiatan usaha baik perorangan ataupun kelompok yang merupakan prakarsa dari masyarakat itu sendiri untuk meningkatkan taraf hidupnya, meliputi:

- a. Perdagangan : kios, warung, pengepul
- b. Pertanian : tanaman pangan
- c. Perkebunan: sawit, karet, kelapa dll.
- d. Perternakan: ayam, itik, kambing, sapi dll
- e. Perikanan : tambak, pancing dan tangkap.
- f. Jasa: bengkel, salon, servis hp, computer dll
- g. Industri kecil: pembuatan minyak kelapa sawit, batu bata, pengolahan hasil karet.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 06 Tahun 1998 pasal 1 dalam poin d, yang dimaksud dengan Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) merupakan suatu lembaga yang bergerak dibidang simpan pinjam dan merupakan milik masyarakat kelurahan yang diusahakan serta dikelola oleh masyarakat kelurahan. Berdasarkan Peraturan Menteri No.42 Tahun 2007 bahwa usaha ekonomi kelurahan simpan pinjam dalam lembaga

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keuangan dalam memberikan pinjaman bergulir kepada masyarakat kelurahan dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

Usaha perekonomian kelurahan adalah semua usaha ekonomi yang diusahakan oleh masyarakat kelurahan baik secara perorangan ataupun kelompok(kooperatif). UEK-SP juga merujuk kepada definisi lembaga keuangan mikro sebagai upaya penyediaan jasa keuangan, terutama simpanan dan kredit dan juga jasa keuangan lain yang diperlukan bagi keluarga miskin dan berpenghasilan rendah yang tidak memiliki akses terhadap bank komersial (Arsyad:2008)

Sedangkan Keuangan Mikro menurut (Ledgerwood, 1999 dalam Arsyad) mendefinisikan keuangan mikro sebagai penyedia layanan keuangan untuk masyarakat berpendapatan rendah, termasuk pedagang kecil. Klien-klien ini sering dikelompokkan sebagai Usaha Mikro dan Kecil (UKM).

Selanjutnya Keuanagan Mikro menurut (Meagher,2002 dalam Syafa Mawani) adalah pemberian pinjaman uang/dalam jumlah kecil dan dalam jangka waktu yang singkat dan frekuensi perlunasan yang tinggi. Dengan kaitannya dengan definisi Lembaga Keuangan Mikro (LKM), ia berpendapat bahwa prinsip utamanya adalah untuk memberikan definisi yang akan dapat menjadikan anggota-anggotapasar memiliki tanggung jawab, penuh semangat, dan inovatif.

Menurut Robinson (2001:9) juga mengemukakan bahwa untuk keuangan mikro merujuk pada jasa-jasa keuangan berskala kecil terutama pada kredit dan simpanan, yang disediakan untuk orang-orang bertani,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mencari ikan berternak, yang memiliki usaha kecil atau mikro yang memproduksi, mendaur ulang, memperbaiki dan menjual barang-barang, yang menjual jasa, yang bekerja untuk mendapatkan upah dankomisi yang memperoleh penghasilan dari penyewaantahan, kendaraan, binatangn atau mesin, peralatan dalam jumlah kecil, kelompok-kelompok dan individu lainpada tingkat- tingkat daerah.

Selain itu, (Ledgerwood, 1999:34 dalam Arsyad) menegaskan bahwa tujuan LKM sebagai organisasi pembangunan adalah untuk melayani keutuhan finansial dari pasar yang tidak terlayani atau tidak dilayani dengan baik sebagai salah satu upaya untuk mencapai tujuan-tujuan pembangaunan seperti menciptakan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, membantu usaha-usaha yang telah ada untuk meningkatkan kegiatannya, memberdayakan perempuan atau kelompok masyarakat lainnya yang kurang beruntung (masyarakat miskin atau penghasilan rendah) dan mendorong pengembangan usaha baru.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Gubernur Riau No. 15 Tahun 2006 Tetang Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Desa bahwa yang dimaksud dengan tujuan pembentukan pengelola UEK-SP adalah:

- a. Mengelola dana usaha kelurahan secara professional, transparan dan tanggungjawab, sesuai dengan fungsi, peran dan tanggung jawabnya.
- b. Mengelola kegiatan simpan pinjam bagi masyarakat kelurahan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Membantu pemerintah kelurahan dan LPM mencari alternatif pemecahan masalah.
- d. Membantu masyarakat dan mengembangkan Dana Usaha ekonomi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- e. Melestarikan dan mengembangkan dana usaha kelurahan sebagai aset bagi masyarakat kelurahan yang dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.06 Tahun 1998 juga menjelaskan tentang sasaran kegiatan UEK-SP yaitu masyarakat yang berada dikelurahan baik perorangan maupun kelompok yang akan memulai berusaha atau mengembangkan usahanya. Kegiatan Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) meliputi:

- a. Memberikan pinjaman uang untuk kegiatan usaha masyarakat kelurahan yang dinilai produktif.
- b. Menerima pinjaman uang dari masyarakat kelurahan sebagai anggota UEK-SP
- c. Ikut serta memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada anggota UEK-SP dalam kaitan kegiatan usahanya.
- d. Melaksanakan koordinasi dengan lembaga perbankan/kreditasi lainnya dalam pelaksanaan simpan pinjam.

Adapun visi UEK-SP Berkah Mndiri Kelurahan Titian Antui adalah berdasarkan petunjuk dan Teknis program PPD yaitu menjadi salah satu lembaga kelurahan yang mampu mensejahterakan masyarakat dari kemiskinan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan misi Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) Berkah Mandiri Kelurahan Titian Antui adalah:

- a. Meningkatkan dorongan berusaha bagi anggota masyarakat yang berpenghasilan rendah
- b. Mendorong usaha sektor informal untuk penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat kelurahan
- c. Meningkatkan peranan masyarakat dalam kelembagaan kelurahan
- d. Meningkatkan kebiasaan kelurahan gotong royong dalam masyarakat

Tujuan Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) Berkah Mandiri Kelurahan Kelurahan Titian Antui adalah menjalankan dana usaha kelurahan berdasarkan prinsip-prinsip PPD dan bertanggungjawab terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah digariskan dalam petunjuk teknis PPD. Dana Usaha Kelurahan adalah sejumlah dana yang ditempatkan pada rekening kelurahan dan hanya dapat digunakan oleh masyarakat secara kelompok atau perorangan melalui lembaga UEK-SP.

2.5. Landasan Islam Mengenai Perintah Untuk Berusaha

Salah satu tujuan hidup adalah untuk mencapai tujuan kehidupan yang sejahtera. Begitu juga tujuan dari Program Pemberdayaan Desa (PPD) yaitu mencapai kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan yang dimaksud dalam Al-Quran adalah kesejahteraan yang damai dan tidak melanggar hak orang lain. Untuk mencapai suatu hasil yang maksimal pula karena Allah telah berjanji suatu kaum akan mencapai kesejahteraan apabila ia berusaha untuk mencapainya, seperti pada surah Ar-Ra'ad ayat 11:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ

Artinya : ...*Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri...* (Q.S Ar-Rad: 11)

Berdasarkan keterangan Allah dalam Al-Quran surah Ar-Ra'ad ayat 11 tersebut Islam menganjurkan kita untuk selalu berusaha. Allah SWT melarang kita untuk hidup bermalas-malasan. Bahkan Allah SWT memerintahkan kita untuk selalu giat bekerja dan berusaha, bertebaran dimuka bumi ini untuk mencari rezki itu Allah SWT. Hal ini disebabkan Allah SWT telah menyebarkan rezeki itu dari berbagai sumber yang kita tidak tahu dari sumber yang mana rezeki kita tersebut. Dengan tegas Allah SWT memerintahkan manusia untuk bertebaran dimuka bumi ini untuk mencari rezeki, seperti firman-Nya yang tertuang dalam surah Al-Jumu'ah ayat 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya : *Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.* (Q.S Al-Jumu'ah:10)

Allah memerintahkan kita untuk memburu kehidupan akhirat, namun juga sesekali melupakan kehidupan dunia ini. Meningkatkan pendapatan masyarakat merupakan dorongan didalam Islam. Manusia berkewajiban untuk bekerja dengan baik melalui usaha yang baik dan halal. Didalam Al-Quran Allah SWT mendorong kita untuk berusaha meningkatkan pendapatan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَأَتَّبِعْ فِي مَآءِ اتِّلَكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۗ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۗ وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۗ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

Artinya : *Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.*(q.s Al Qashas:77)

Ayat ini menjelaskan bahwa mencari kehidupan akhirat itu lebih utama, yaitu dengan cara taat kepada Allah SWT, namun kita tidak boleh untuk melupakan kehidupan didunia. Hal ini dikarenakan kehidupan didunia merupakan jembatan menuju kehidupan akhirat. Bekerja bukan suatu kewajiban namun ia merupakan sebuah kebutuhan. Jika kemiskinan menghampiri kita, maka ketenangan untuk menghadapi akhirat akan terganggu. Sebagai contoh, apabila kita sholat dalam keadaan lapar, maka kekhusyukan akan berkurang atau bahkan akan hilang.

Dari beberapa ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagai umat islam kita harus giat bekerja dan tidak bermalas-malasan karena dengan demikian kita dapat terhindar dari kemiskinan dan dapat meraih kehidupan yang sejahtera didunia dan diakhirat kelak. Namun harus tetap kita sadari bahwa kaya dan miskin tidak menentukan kemuliaan seseorang terhadap Allah SWT karena kemuliaan ditentukan oleh amal ibadah kita kepada Allah SWT

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.5 Definisi Konsep

Untuk memperoleh pelaksanaan penelitian dan untuk menetralsir kesalahpahaman dalam penelitian ini, maka penulis merasa perlu mendefinisikan konsep-konsep sebagai berikut:

- a. Administrasi menurut (Leonard D. white, 1958 dalam Zulkifli) dalam bukunya “ Introduction to The Study of Public Administrasi” merupakan proses kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok manusia melalui berbagai lembaga untuk macam-macam kepentingan yang dikehendaki Organisasi menurut (Sutarto, 2003:3) merupakan kegiatan sejumlah orang untuk mencapai tujuan umum melalui pembagian pekerjaan dan fungsi melalui hirarki otoritas dan tanggungjawab
- b. Organisasi menurut (Sutarto, 2003:3 dalam wahyudi) merupakan kegiatan sejumlah orang untuk mencapai tujuan umum melalui pembagian pekerjaan dan fungsi melalui hirarki otoritas dan tanggungjawab
- c. Manajemen menurut (GR. Terry, 2002 dalam yulia Sari) merupakan proses yang khas dan tindakan Planning, Organizing. Actuating dan Controlling dimana pada masing-masing bidang digunakan ilmu pengetahuan maupun keahlian yang diikuti secara berurutan dalam rangka usaha menacapai sasaran yang telah ditetapkan semula
- d. Pemberdayaan Menurut Siagin (2012:72) adalah upaya yang dilakukan untuk menggali dan membangkikan segenap potensi yang ada dalam individu atau organisasi agar dapat memberi manfaat bagi diri sendiri dan lingkungannya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Pemberdayaan menurut (Widjojo,2003 dalam Aria Mukti) merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat, sehingga masyarakat dapat menentukan jati diri, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri dibidang ekonomi, sosial, agama dan budaya.
- f. Dana Usaha Kelurahan (DUK) adalah dana yang dikelurkan oleh oemerintah UEK-SP Kelurahan Titian Antui dalam rangka program pemberdayaan masyarakat.
- g. Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 06 Tahun 1998 pasal 1 dalam poin d, merupakan suatu lembaga yang bergerak dibidang simpan pinjam dan merupakan milik masyarakat kelurahan yang diusahakan serta dikelola oleh masyarakat kelurahan
- h. Kelurahan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 06 Tahun 1998 merupakan suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah camat yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tanggakan sendiri.

2.6 Indikator Penelitian

Indikator dalam penelitan ini disajikan dalam bentuk tabel yang terdiri dari uraian konsep, variabel, indikator, sub indikator dan ukuran mendapatkan hasil penelitian yang baik dan akurat. Dalam mewujudkan suatu penelitian yang baik maka penulis tampilkan indikator penelitian yang merupakan realisasi dari konsepoperasional penelitian dan juga untuk mempermudah

penempilan hasil penelitian serta pembahasan dalam sebuah konsep yang telah diukur

Tabel II.1 Indikator Penelitian Analisis Pelaksanaan Program Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) Dalam Melakukan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Titian Antui Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator	Ukuran
1	2	3	4	5
Berdasarkan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 52 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Desa (PPD) Kabupaten Bengkalis	Pemanfaatan Bantuan Dana UEK-SP	1. Pendataan dan Verifikasi	a. Pendataan dan verifikasi dilakukan oleh staf analisis sebelum mendapatkan pinjaman	Sangat Tepat Saasaran
		2. Penyaluran	b. Mengajukan permohonan dan angguanan	Tepat Sasaran
c. Menilai proposal yang akan diajukan	Cukup Tepat Sasaran			
d. Menilai proposal sesuai dengan usaha yang dilakukan	Tidak Tepat Sasaran			
e. Menilai tentang kelayakan usaha				
a. Pemanfaat membuat surat perjanjian pemberian pinjaman	Sangat Tidak Tepat Saasaran			
b. Pengelola membuat surat perjanjian pemberian pinjaman.				
c. Berdasarkan surat perjanjian pemberian pinjaman ditransfer kerekening	Sangat Tepat Sasaran			
d. Dilakukan sesuai dengan kebutuhan usaha				
e. Pengelola membuat rencana pencairan dana				

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator	Ukuran
1	2	3	4	5
		3.Pengembalian	a. Angsuran selama 18 Bulan b. Suku Bunga 12 %	Tepat Sasaran
		4.Dampak	a. Meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan b. Meningkatkan kebisaan gemar menabung c. Mengurangi ketergantungan masyarakat dari rentenir	Cukup Tepat Sasaran Tidak Tepat Sasaran Sangat Tidak Tepat Saasaran

Sumber :Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 52 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Desa (PPD)


2.8 Kerangka Berfikir

Berdasarkan dan berpedoman dari variabel penelitian mengenai “Analisis Pelaksanaan Program Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) dalam Melakukan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Titian Antui Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis” yang kemudian dijadikan indikator penelitian serta fenomena yang terjadi dilapangan maka penulis akan memberikan penjelasan mengenai hal tersebut agar tidak terjadi kesalahpahaman didalam penafsiran makna dan kesalahan menyimpulkan maksud penelitian.

Dari penjelasan diatas, maka adapun yang terjadi indikator dalam penelitian ini adalah pendataan verifikasi, penyaluran, pengembalian dan dampak.

Berdasarkan indikator tersebut, maka penulis membuat suatu kerangka pemikiran yang bersangkutan yakni sebagai berikut:

Gambar II.1 Kerangka Berfikir



Sumber :Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 52 Tahun 2011

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.9 Penelitian Terdahulu

Tabel II.2 Penelitian Terdahulu Analisis Pelaksanaan Program Usaha Ekonomi(UEK-SP) Kelurahan Simpan Pinjam Kelurahan Titian Antui

No	Nama	Judul Penelitian	Metode penelitian	Hasil
1.	Susi Susanti	Evaluasi Pelaksanaan Program Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) Di Kelurahan Rojasari Kecamatan Tenyn Raya Kampar Kota Pekanbaru (2014)	Analisis Kualitatif	Evaluasi pelaksanaan program dapat dilihat dari mengidentifikasi tujuan program, analisis terhadap masalah, deskripsif dan standarisasi kegiatan acara keseluruhan sudah cukup baik, namun belum mampu mencapai segala keseluruhan masyarakat miskin dan kurang memperhatikan masyarakat yang benar-benar mau berusaha dalam rangka memperbaiki taraf hidup karena kurangnya pengawasan tentang penggunaan dana tersebut untuk konsumtif atau keperluan pribadi, hal ini dapat dilihat dari tunggakan yang cukup tinggi dari beberapa pemanfaat/peminjam.
2.	Noffa Febrina	Analisis Pelaksanaan Program Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (EUK-SP) Dalam Meningkatkan (2015)	Analisis Kualitatif	Penyaluran dana Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) kepada masyarakat tidak tepat sasaran, hal ini terjadi karena proses verifikasi dan penetapan anggota Usaha Ekonomi Kelurahan tidak sesuai dengan ketentuan UEK-SP). Dalam pelaksanaan Program UEK-SP terdapat anggota yang berhasil dan anggota yang tidak berhasil. Anggota yang berhasil pertama UEK-SP menggunakan dana untuk usaha dan disiplin dalam pembayarannya. Kedua, anggota menggunakan dana untuk konsumtif dan tepat waktu dalam pembayarannya karena anggota UEK-SP memiliki keadaan ekonomi yang baik. Anggota UEK-SP yang gagal kemunduran dalam usahanya dan anggota UEK-SP yang etikadnya tidak baik sehingga anggota UEK-SP mengalami penunggakan. Pengawasan terhadap pelaksanaan UEK-SP tidak berjalan dengan efektif sehingga pengelola tidak mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh anggota UEK-SP dan adanya penunggakan dana. Selain itu sanksi terhadap pelaksana UEK-SP tidak tegas berjalan dengan baik dan sukses.
	Robi Setiawan	Analisis Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Usaha Ekonomi	Analisis kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan penilaian terhadap kinerja pengelola Program Usaha Ekonomi Desa Simpan(UEK-SP) di Desa Kuala Terusan Kelantan Kecamatan Kerinci Kabupaten Pelalawan dinilai oleh masyarakat

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Nama	Judul Penelitian	Metode penelitian	Hasil
3		Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Di Desa Kuala Terusan Kelantan Kecamatan Kerinci Kabupaten Pelalawan		terutama para penerima program dianggap sudah baik. Kendala yang dihadapi antara lain adalah pemahaman yang tidak optimal dari pengelola dan daya kreativitas dalam menerima informasi oleh penerima program. Beberapa kasus menunjukkan bahwa kelemahan pengelola adalah pemahaman pemberdayaan dan aspek-aspek teknis lainnya.

Sumber : Perpustakaan UIN SUSKA Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.